

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh:

Angie Chokry

The purpose of this research is to know whether liquidity, profitability and leverage have impact on tax avoidance in consumer good industry companies registered in Indonesia Stock Exchange. This research uses a causal research design and quantitative descriptive method. Data needed in this research is data obtained from Indonesia Stock Exchange in form of financial statement of the company. Data analysis method is conducted with descriptive statistic, classic assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis analysis. Research result shows that liquidity does not have significant impact on tax avoidance in consumption industry companies registered at Indonesia Stock Exchange. It can be seen that t_{count} of liquidity (-1.449) is higher than t_{table} (-2.02). Profitability does not have significant impact on tax avoidance in consumption industry companies registered at Indonesia Stock Exchange. It can be seen that t_{count} of profitability (-0.797) is higher than t_{table} (-2.02). Leverage does not have significant impact on tax avoidance in consumption industry companies registered at Indonesia Stock Exchange. It can be seen that t_{count} of leverage (-1.695) is higher than t_{table} (-2.02). Liquidity, profitability and leverage do not have significant impact on tax avoidance in consumption industry companies registered at Indonesia Stock Exchange. It can be seen that F_{count} (1.955) is lower than F_{table} (2.87).

Keywords: Tax Avoidance, Liquidity, Profitability and Leverage.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah. Pajak adalah salah satu kekuatan pendorong perekonomian Indonesia. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan dari sektor pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan untuk pengeluaran negara. Sebagian besar sumber pembiayaan untuk pengeluaran di Indonesia berasal

dari penerimaan pajak. Namun, peran penting pajak tidak sejalan dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditentukan dan tidak dapat meningkat secara signifikan. Kondisi ini merupakan indikasi untuk praktik penghindaran pajak yang tinggi oleh wajib pajak.

Pemerintah menggunakan pajak untuk mengimplementasikan program pembangunan nasional di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Implementasi pemungutan pajak yang diselenggarakan

oleh pemerintah tidak selalu mendapat respons positif dari masyarakat, terutama perusahaan. Rasio pajak Indonesia masih jauh di belakang negara-negara berkembang lainnya. Rasio pajak yang sedemikian rendah berarti penerimaan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak masih rendah. Rendahnya jumlah penerimaan pajak mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor ini adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia khususnya wajib pajak badan.

Penghindaran pajak adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan yang mempengaruhi pengurangan pajak perusahaan. Tujuan perusahaan dalam praktik ini adalah upaya meningkatkan laba yang diharapkan oleh pemegang saham dan itu dapat dilakukan oleh manajer. Karena pembayaran pajak mengalihkan kekayaan dari perusahaan dan pemiliknya kepada pemerintah, sebagian besar perusahaan merancang dan menerapkan praktik manajemen mereka sedemikian rupa sehingga meminimalkan kewajiban pajak mereka. Pajak adalah salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Tindakan seperti itu terkadang mengarah pada penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah sebagai pengambilan tindakan yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan yang pembayarannya menolak untuk melaporkan penghasilan kena pajak atau kekayaannya dan mengambil tindakan ilegal yang menghadapkannya pada tindakan hukum oleh otoritas pajak. Penggelapan pajak adalah semacam pelanggaran hukum. Penghindaran pajak dilakukan dalam kerangka hukum pajak

dan pembayar tidak memiliki alasan untuk khawatir tentang kemungkinan investigasi tindakannya. Manfaat penghindaran pajak dapat menjadi besar secara ekonomi dan penghindaran pajak dapat menjadi sumber pembiayaan yang relatif murah. Praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan arus kas perusahaan dan kekayaan perusahaan yang mengarah pada peningkatan kekayaan pemegang saham. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan transfer kekayaan dari pemerintah kepada pemegang saham.

Perusahaan dengan likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi kesehatan dan tidak memiliki masalah dalam arus kas sehingga dapat menanggung biaya yang dikeluarkan seperti pajak. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas mungkin tidak akan melakukan pembayaran pajak dengan benar dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Upaya ini dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga uang tunai. Tingginya likuiditas juga dapat meningkatkan upaya menurunkan laba bersih untuk menghindari beban pajak.

Profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan. Peningkatan pendapatan yang mempengaruhi pajak penghasilan membuat alasan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Jumlah laba bersih perusahaan akan mempengaruhi jumlah profitabilitas.

Profitabilitas yang tinggi dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak. Alasan utama mengapa perusahaan terlibat dalam manajemen pajak adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Manajer perusahaan sering memutuskan sumber pendanaan eksternal (utang) untuk menjalankan operasi perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya hutang karena beban bunga pinjaman. Beban bunga adalah komponen biaya yang dapat mengurangi beban pajak badan. Perusahaan memanfaatkan penggunaan utang untuk mendapatkan potongan pajak. Tingkat utang yang tinggi akan menimbulkan risiko kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan menjadi lebih besar, sehingga manajemen akan berhati-hati dan mengurangi risiko untuk mengambil tindakan penghindaran pajak. Tingkat hutang yang tinggi juga dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak suatu perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi menggunakan biaya bunga dari liabilitas untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah yang teridentifikasi oleh penulis adalah: Apakah likuiditas, profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan industri barang konsumsi terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”

1.3. Lingkup Penelitian

Oleh karena keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis, penulis akan fokus pada faktor-faktor penghindaran pajak pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan tax review atas pajak penghasilan badan untuk meningkatkan kepatuan pajak pada PT Tekkindo Centra Daya Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Pangestu (2017, p.214), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016, p.1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 17, tarif pajak yang berlaku untuk wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua

puluh delapan persen). Tarif sebagaimana menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Resmi (2017, p.124), secara umum, pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan formula sebagai berikut : $\text{PPH terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$.

Menurut Pangestu (2017, p.205), saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Menurut Pangestu (2017, p.206), apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyetoran kekurangan pajak yang terutang (PPh pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

Menurut Resmi (2017, p.144), pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan:

1. Membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk satu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PPh.
2. Membayar pajak yang kurang disetor karena menerima surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKKPKBT) ataupun surat tagihan pajak yang diterbitkan Dirjen Pajak.

2.4 Likuiditas

Menurut Sutrisno (2017, p.206), likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang segera harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih.

Menurut Utami (2019), rasio likuiditas adalah rasio yang

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.

Rumus likuiditas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2.5 Profitabilitas

Menurut Rahmawati (2019, p.35), profitabilitas sebagai kemampuan aktivitas yang menguntungkan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari biaya yang terlibat.

Menurut Utami (2019), rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu.

Rumus profitabilitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.5 Leverage

Menurut Sutrisno (2017, p.207), leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang.

Menurut Harahap (2018, p.306), rasio *leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal ataupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang.

Rumus leverage adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.6 Penghindaran Pajak

Menurut Wisanggeni (2017, p.5), *tax avoidance* adalah penghindaran pajak secara legal memanfaatkan daerah abu-abu (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Pohan (2017, p.23), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Rahayu (2017, p.201), penghindaran pajak merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kausal dan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling

yang mana penentuan sampel didasarkan kriteria tertentu. Jumlah perusahaan dipilih sebagai sampel penelitian 28 perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang adalah data yang diperoleh dari bursa efek Indonesia, jurnal dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi karena data adalah data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data diperoleh dari bursa efek Indonesia dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Metode analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan analisis hipotesis

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat ditentukan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1.562 - 0.278X_1 - 0.062X_2 - 0.408X_3$$

Persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a)
Konstanta sebesar -1.562 menunjukkan bahwa jika likuiditas, profitabilitas dan leverage nol, maka penghindaran pajak akan menjadi -1.562.
- b. Koefisien regresi likuiditas (b_1)
Koefisien regresi likuiditas sebesar -0.278 menunjukkan bahwa jika ada peningkatan likuiditas sebesar 1 unit, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,278.
- c. Koefisien regresi profitabilitas (b_2)
Koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,062 menunjukkan bahwa jika ada peningkatan profitabilitas sebesar 1 unit, maka penghindaran pajak akan berkurang sebesar 0,062.

- d. Koefisien regresi *leverage* (b_3)
Koefisien regresi *leverage* sebesar -0,408 menunjukkan bahwa jika ada peningkatan *leverage* sebesar 1 unit, maka penghindaran pajak akan berkurang sebesar 0,408.

Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,384. Artinya ada hubungan yang rendah antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,072. Ini berarti bahwa 7,2% variasi atau perubahan penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh likuiditas, profitabilitas dan *leverage* dengan sisanya di 92,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Uji t

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	-6,767	,000
	Liquidity	-1,449	,156
	Profitability	-,797	,431
	Leverage	-1,695	,099

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa likuiditas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari uji T, terlihat bahwa $-t_{hitung} (-1,449) > -t_{tabel} (-2,02)$.

Profitabilitas tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari uji T, terlihat bahwa $-t_{hitung} (-0.797) > -t_{tabel} (-2.02)$.

Leverage tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari uji T, terlihat bahwa $-t_{hitung} (-0.099) > -t_{tabel} (-2.02)$.

Tabel 4.2
Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	1,955	,139 ^a
	Residual		
	Total		

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 1,955 dengan nilai signifikan sebesar 0,139. Nilai F_{tabel} adalah 2,87. Ini menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih tinggi dari F_{tabel} . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa likuiditas, profitabilitas dan *leverage* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak secara bersamaan di perusahaan industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} likuiditas (-1,449) lebih tinggi dari t_{tabel} (-2,02).
2. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} profitabilitas (-0,797) lebih tinggi dari t_{tabel} (-2,02).
3. *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} *leverage* (-1,695) lebih tinggi dari t_{tabel} (-2,02).

4. Likuiditas, profitabilitas, dan *leverage* tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dapat dilihat bahwa F_{hitung} (1,955) lebih rendah dari F_{tabel} (2,87).

5.2 Saran

Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya harus dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang berdampak pada penghindaran pajak seperti modal kerja dan pertumbuhan penjualan. Periode penelitian harus ditambahkan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi perusahaan. Penelitian selanjutnya harus dilakukan di perusahaan lain di bursa efek Indonesia seperti perusahaan dagang dan industri dasar dan perusahaan kimia.
2. Investor harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan sebelum membuat keputusan investasi yang tepat. Perusahaan dengan manajemen yang baik akan menjalankan bisnis dengan tepat berdasarkan peraturan perpajakan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan dalam melakukan kewajiban pajak. Perusahaan yang memiliki upaya dalam melakukan penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif pada reputasi perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, investor harus menerapkan analisis keuangan yang baik dalam menghindari melakukan investasi kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeny, S. N. (2016). *Memahami Arti Tax Avoidance*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/kamus-pajak-memahami-arti-tax-avoidance-8049>
- Arianandini, P.W and Ramantha, I.W. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage and Kepemilikan Institutional Pada Tax Avoidance*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/36952>
- Budianti, S and Curry, K. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/3567>
- Direktur Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Faizah, S.N. and Adhivinna, V.V. (2017). *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Kepemilikan Institutional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/288/303/>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gopal, R. (2018). *Financial Management*. New Delhi : New Age International Limited.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Harahap, S.S. (2018). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Hery. (2016). *Financial Ratio for Business*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo.
- Hery. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Hidayat, W.W. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/82>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

- Pangestu, L.A.D.D. (2017). *Perpajakan Brevet A&B*. Jakarta : Penerbit Caps.
- Pohan, C.A. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, V.R and Putra, B. I. (2017). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <http://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/article/view/5100>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahmawati. (2020). *Corporate Social Responsibility Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: Penerbit Peneleh.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Rosalia, Y and Sapari. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/672066>
- Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudana, I.M. (2018). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2018). *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.
- Suprianto, E. (2018). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Sutopo, E.Y and Slamet, A. (2017). *Statistik Inferensial*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Sutrisno. (2017). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.
- Utami, N. W. (2019). *Pengertian, Fungsi, Jenis dan Contoh Rasio Profitabilitas*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/rasio-profitabilitas-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh-terlengkap/>
- Utami, N. W. (2019). *Rasio Likuiditas: Manfaat dan Jenisnya*. Diperoleh pada 25 Februari 2020 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/rasio-likuiditas-manfaat-dan-jenisnya/>
- Wisanggeni, I. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Wisanggeni, I.(2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral*. Jakarta : Mitra Wacana Media.